MEMORANDUM OF AGREEMENT
(PERJANJIAN KERJASAMA)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

2024

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

Nomor: 0200/UHM/PKS/IV/2024

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor: B. 1052/Un.06/FST/HM.01/5/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan**Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Kota Makassar**, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ar. Fahmyddin A'raf Tauhid, M.Arch., Ph.D.,** Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU.**
2. Prof. Dr. Mashur Razak, SE, MM., Direktur Program Pascasarjana Universitas Handayani Makassar beralamat di Jalan Adhyaksa Baru No. 1 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Handayani Makassar selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
DASAR

1. Kerjasama dilakukan atas dasar keinginan bersama untuk saling membantu dan saling memberikan manfaat terkait dengan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Nota Kesepahaman antara Universitas Handayani Makassar dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor **042/UHM/ MoU/I/2024** dan Nomor: **B-340/Un.06/ HM.01/1/ 2024.**

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:
1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:
1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Pendidikan dan penelitian di masing-masing lembaga kedua belah pihak;
3. Transfer perkembangan IPTEK dan Penelitian **PARA PIHAK**;
4. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing **PIHAK**;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PARA PIHAK:
 a. Melaksanakan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
 b. Menjalin kerjasama didalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 c. Mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan atau seluruh kegiatan Pendidikan dan Penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama.

2. **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**
 a. Menjalin kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 b. Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan didalam sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
 c. Berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
 d. Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada **PARA PIHAK**;
 e. Memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 f. Memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan kerjasama **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kelender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam 'keadaan memaksa' adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
 b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 c. Perang, huru hara politik, kemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.

Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telek kepada alamat-alamat dibawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Nama	: Dr. Ar. Ir. Zulkarnain AS, ST., MT., IAI
Jabatan	: Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaa, Kerjasama dan Alumni
Alamat	: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 36
Telepon	: 085242175486
E-mail	: zulkarnain.as@uin-alauddin.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama	: Dr. Eng. Abdul Jalil, S.Kom., M.Kom.
Jabatan	: Ketua Prodi Pascasarjana Universitas Handayani Makassar
Alamat	: Pascasarjana Universitas Handayani Makassar Jalan Adhyaksa Baru No. 1 Makassar
Telepon	: 082344448704
E-mail	: abdul.jalil.fw@gmail.com

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjsama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang telah disepakati dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 9
PENGESAHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan dan 1 (satu) rangkap untuk Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pasal 10
PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya.

PIHAK KESATU **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,**	**PIHAK KEDUA** **PROGRAM PASCASARJANA** **FAKULTAS ILMU KOMPUTER** **UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR,**
DEKAN	**DIREKTUR**
Ar. Fahmyddin A'raf Tauhid, M.Arch., Ph.D., IAI	**Prof. Dr. Mashur Razak, SE, MM**